



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0171/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/07/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: KARTIKA JAYA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 9120414053502
Alamat Badan Penyelenggara	: GD. BALAI KARTINI, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 37 KEL. KUNINGAN TIMUR KEC. SETIA BUDI JAKARTA SELATAN PROV. DKI JAKARTA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: INTAN AINUL MARDIAH
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG I BUKIT BARISAN
Nama Satuan Pendidikan	: TK SWASTA KARTIKA I-23
Alamat Satuan Pendidikan	: JL KAPTEN MUSLIM KEL. HELVETIA TIMUR KEC. MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: yayasankartikajaya@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: TK
KBLI	: 85132

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Juli 2023

Catatan :
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/1273-PPD/2017 Tanggal 11 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0161/ISPF/2023

An. WALIKOTA MEDAN
Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 07 Juli 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik